



P U T U S A N

Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Suwarto, S.Pd., berkedudukan di Dusun Kedungwungu Rt.001 Rw 006 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SANTOSA, S.H., M.H., Pardiman, S.H., Subeno, S.H., kesemuanya bekerja sebagai Advokat & Legal Consultant yang berkantor di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal 29 April 2019, dan telah diterima di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 72/SK.K.Khusus/2019/PN Pwd tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding semula disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Burita Yulianti, bertempat tinggal di Graha Taman Pelangi C5 Rt 02 Rw 02 Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang. Sekarang tinggal bersama orang tuanya (ISNU BANDIYAH) di Desa Panunggalan Rt 01 Rw 03 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat semula sebagai Pemilik atas HAK MILIK No. 3146. Seluas 458 m2. Beserta bangunan di atasnya AN.SUWARTO BIN PARTOREDJO.Lokasi Desa Panunggalan Kec.Pulokulon.Kab Grobogan.
2. Bahwa HM No 3146. Menjadi Jaminan PT BANK RAKYAT INDONESIA. (Persero) Tbk.pada tgl.19 September 2008. Telah di-lakukan lelang yang Hadir 2 (dua) Orang Bernama : BURITA YULIANTI DAN SUWARTO. DAN KEDUANYA Menyetor masing-masing Rp.30.Juta Rupiah.Ke Rekening KPKNL.Semarang.
3. Bahwa dalam Proses Lelang Antara BURITA YULIANTI DAN SUWARTO Melakukan kesepakatan dan telah mufakat Bahwa BURITA YULIANTI Hanya di Pinjam atas Nama SUWARTO.untuk kemudian selanjutnya yang membayar pelunasan adalah SUWARTO.maka Tanah dan Bangunan HM.No 3146.Seluas 458.M2.Kembali AN.SUWARTO.
4. Bahwa Dalam Perubahan HM No 3146.AN.SUWARTO BIN PARTOREDJO. Menjadi BURITA YULIANTI. Telah Di-lakukan Penegasan oleh Pejabat Lelang KPKNL Semarang Waktu itu Saudari : SRI WIDAYATI,S.IP.Yang Beralamat : Jl.Pandanwangi. Tengah II.B.17. Rt 02/VII.KelKedungmundu.Kec Tembalang.Kota Semarang.
5. Bahwa dengan Pelaksanaan lelang Di Depan Pejabat Lelang Pada KPKNL. Semarang SRI WIDAYATI,S.IP. Bertempat Kantor Cabang BRI Purwodadi Sesuai poin No.Empat (4) tersebut yang Melaksanakan Lelang di BRI Kantor Cabang Purwodadi keduanya tercapai kata sepakat.
6. Bahwa untuk selanjutnya Pada Tgl.22 September 2008. SUWARTO Selaku Penggugat Telah membayar kekurangannya dan melunasi senilai Rp.96.200.000. (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di tambah bea lelang Rp.1.260.000,- (transfer) dan tunai Rp.2000 Rupiah maka Sah Sejumlah Pembayaran mutlak bukti Syarat Sahnya alas Hak keperdataan Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.
 - 1.Sepakat mereka yang mengikatkan.
 - 2.Cakap berbuat perikatan
 - 3.Suatu Hal tertentu
 - 4.Suatu sebab yang halal.
7. Bahwa tgl. 19 September 2008. Uang Milik BURITA YULIANTI Rp.30.Juta Benar- benar uangnya BURITA YULIANTI Sebagai jaminan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang BRI Cabang Purwodadi Telah di Kembalikan atas Permintaan Yang Bersangkutan Kepada Suaminya, Bernama : MOCH MASDUKI Dengan No.Rekening 0031148704 dan Cek No.722446. tgl 23 September 2008. BNI Cab.Semarang MT.HARYONO. Maka HM.No.3146 Luas 458.M2. Tercatat dalam Sertifikat AN.BURITA YULIANTI.Telah Gugur dan Oleh Pejabat Lelang KPKNL.Bernama SRI WIDAYATI.S.IP. Dengan Suratnya Menyatakan KPKNL Seharusnya Tidak mengeluarkan Kwitansi Harga lelang kepada BURITA YULIANTI.
8. Bahwa oleh BRI CABANG Purwodadi adanya Jaminan HM No 3146. Luas 458.M2. Tidak ada masalah hanya Pihak Yang Bersepakatlah antara BURITA YULIANTI DAN SUWARTO. Dalam Bersepakat Telah Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Melanggar Pasal 1320.KUH.Perdata Sesuai isinya Tidak Terpenuhi dan Merugikan Secara Moril dan Materiil Pasal 1365.KUH.Perdata. Bagi Penggugat. Maka PIHAK Tergugat Secara Sah Tidak Ber Hak Atas HM.No 3146. Luas 458.M2.dan pihak tergugat
9. Bahwa penggugat kemudian benar benar di perdaya secara de jure defacto maka HMNo.3146.Luas 458.M2. Haruslah Batal dan Cacat Admintrasi secara Hukum syarat sahnya Perjanjian dan Jual Beli Harus Memenuhi ketentuan Hukum antara pihak penggugat dan tergugat di rasakan saat ini merupakan tipu daya dan rekayasa yang mengakibatkan kerugian secara moril dan materiil TANPA ADANYA KWITANSI PEMBAYARAN HARGA LELANG Adalah Gugur dan Batalnya Lelang Melanggar PERMEN KE UANGAN RI. No.40/PMK/07/2006. Adalah PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.
10. Bahwa Dengan Menyimpang atas Peraturan Menteri Ke Uangan RI. Tersebut Pasal 47.Ayat (2) yang di maksud “ Pembeli tidak di perkenankan mengambil/ menguasai barang yang di belinya sebelum memenuhi kewajibanya membayar Harga Lelang dan Pajak/pungutan sah lainnya sesuai peraturan per-Undang-undangan” apalagi eksekusi Non Eksekutabel tanpa dasar alas Hak itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum dilarang dalam Azas Hukum Perdata Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.” Adanya kerugian materiil oleh pihak yang bersangkutan”.
11. Bahwa Ternyata pihak tergugat TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN BUKTI PELUNASAN PEMBAYARAN DAN PELUNASAN HARGA LELANG Dan Yang Benar Dasar Eksekusi Bukan KUTIPAN RISALAH LELANG. YANG

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR GROSSE RISALAH LELANG. Pasal 62 “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Apa Pembeli Telah melakukan tersebut pada Hal tidak membeli Maka Penetapan yang demikian Suatu Bentuk Penetapan Yang Kilaf oleh Hakim Ketua Pengadilan.Maka Batal Demi Hukum.Perkara No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd.Haruslah di Cermati dan Jadikan Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Aquo.

12. Bahwa yang menjadi Obyek perkara tersebut adalah perbuatan tergugat maka memerintahkan ketua pengadilan negeri Purwodadi melalui majlis pemeriksa perkara menyatakan proses lelang yang dekian tersebut Tidak Memenuhi Unsur-unsur Perundang undangan dan menghentikan proses jual-beli ini kami kuasa Hukum akan memblokir pada institusi terkait adanya perkara aquo.
13. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 S/D 11 di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan HUKUM PERDATA Pasal. 1365 yang berbunyi “ 1.Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak di-Hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga. 2.adnya Kerugian Baik Materiil dan Moril Bahwa Harga Kisaran dua- Milyar di-Banding Pinjaman kredit maka jauh dari keadilan maka Batal demi Hukum menyalahi ketentuan Hukum Perdata mohon dapat di-hentikan terlebih dahulu.
14. Bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum adalah melanggar dengan perbuatan melawan hukum (onrecght mateg daad) akan mendapatkan cedera dan cacad hukum maka sudah sepatasnya tergugat membuat kerugian atas lahan dan bangunan yang menjadi obyek sengketa maka penggugat memohon menguji dan memeriksa perkara aquo dihadapan pengadilan negeri purwodadi.
15. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap penggugat dalam perkara aquo tanpa sarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan terggugat dalam perkara aquo.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tenang karena dapat intimidasi kurang baik dan merasa terancam atas tindakan tergugat tidak patut dari rasa keadilan maka untuk menetapkan sita jaminan (Concertvatoir Beslaght) di hadapan Majelis Hakim obyek sengketa dalam kuasanya penggugat sebagai bukti untuk memeriksa Perkara Aquo.

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi.

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui majlis hakim memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Permen Keuangan Pasal 47 Pasal 62 Peraturan Menteri Keuangan RI No 40/PMK/07/2006. Pasal 1365 KUH. Perdata. Pasal 1320 KUH. Perdata.
3. Menyatakan secara sah dan berharga Memerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara aquo tergugat untuk menyerahkan SHM.3146 luas 458.m2. Lokasi Panunggalan. sesuai dalam Posita tersebut No.3 (tiga)) Dan Obyek sesuai yang telah di bayar oleh penggugat atau semua yang di keluarkan biaya penggugat dan Tergugat sanggup mengembalikan dalam utuh lahan dan bangunan di atasnya. Yang mengakibatkan Kerugian. moril dan materiil penggugat.



4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan memperdaya dan Perbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya untuk mendapatkan rasa keadilan Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa DAN MEBATALKAN SHM.tersebut kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya,dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat hukum terkait.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar yang tertera di-atas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dengan *Verstek*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.490.000,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G//2019/PN Pwd, tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Herry Istiarti, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.G//2019/PN Pwd, tanggal 22 April 2019, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 30 April 2019, dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 9 Mei 2019 dan 8 Mei 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.G//2019/PN Pwd, tanggal 22 April 2019, telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya Dengan Pertimbangan adanya perbuatan melawan Hukum Tidak melaksanakan Pembayaran Jual Beli Atas HM.Nomor 3146 Luas 458.M2. Haruslah Batal. Karena cacat Adminitrasi Tanpa Bukti Kwitansi Pembayaran dan GROSE LELANG Bukti Autentik dalam pelaksanaan lelang di Pertegas PERMEN KE UANGAN RI. Nomor 40/PMK/07/2006.Merupakan Petunjuk Pelaksanaan lelang maka tanpa Bukti Kwitansi Pembayaran Mengakibatkan Gugurnya lelang harus Batal demi Hukum.
2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Ke Uangan RI. Pasal 47 Ayat (2) yang di maksud “ Pembeli tidak di perkenankan mengambil/menguasai barang yang di belinya sebelum memenuhi kewajibanya membayar Harga lelang dan pajak/pungutan sah lainnya sesuai peraturan Per-undang-undangan” apalagi eksekusi non Eksekutabel tanpa dasar alas Hak sebagai Perbuatan melawan Hukum.
3. Bahwa Dalam Pasal 16 ayat (1) PERMENKEU No 40/MK/2006. Peserta lelang yang tidak di tunjuk sebagai pembeli uang jaminan di kembalikan seluruhnya. Bahwa Benar dalam Hal ini Tgl.23-09-

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. Uang Jaminan lelang BURITA YULIANTI DI KEMBALIKAN ATAS PERSETUJUAN DAN PERMINTAAN BURITA YULIANTI. Senilai Rp.30 Juta di Kembalikan Bendahara lelang KPKNL. Ada Bukti Tertulis. Maka sesuai Pasal tersebut Jelas TERBANDING/TERGUGAT Melakukan Perbutan melawan Hukum dengan Kekilafan Hakim yang tidak mempertimbangkan Fakta Hukum Perkara Aquo.

4. Bahwa Dalam Pasal 61 ayat (1) BPHTB Yang Menandatangani Harus Pejabat Lelang KPKNL. Pada Hal BPHTB Yang di Gunakan lelang melalui Notaris / PPAT. NYOMAN SURAHATTA,SH. Yang Benar BPHTB Di –Tandatangani Pejabat KPKNL. Bukti Terlampir Surat Pernyataan Pejabat Lelang SRI WIDAYATI,S.IP. Alamat Jl.Pandan wangi Tengah II B 17.RT 02/VII. Kel Kedungmundu.Kec Tembalang.Kota Semarang. Maka Keputusan dalam Pertimbangan Majelis Hakim perlu mendapatkan Perhatian Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding ini.
5. Bahwa poin tersebut di Atas Mohon Pengadilan Tinggi Semarang Mengambil Sikap Mengadili Sendiri dan Membatalkan Putusan Perkara No.8/P.dt.G/2019/PN.Pwd. karena Tidak Memperhatikan Bukti-bukti dan Fakta Persidangan dengan Patut di Panggil Secara benar melalui Surat panggilan Sah autentik Lebih Dari Tiga Kali.Seharusnya di Putus Verstek namun Majelis Hakim memutus Tidak dapat di Terima Maka Mohon di batalkan dan Mengadili Sendiri dan Mengabulkan Upaya Banding Bahwa adanya Kekilafan Hakim.dalam perkara aquo.Bahwa
6. Bahwa pertimbangan majlis dalam gugatan penggugat tersebut tidak mendapatkan Pertimbangan dan Pihak Pembanding/Penggugat Menunjukkan Bukti bukti dan Saksi saksi Termasuk Pejabat Lelang Yang Melaksanakan memberikan Surat Tertulis dalam Pernyataanya menerangkan Bahwa BURITA YULIANTI Selaku Pihak Yang meminta Setoran Uang Lelang senilai Rp.30 Juta di ambil Kembali melalui Rekening Suaminya Ber nama : MOCH MASDUKI Rek BNI. Cab.Semarang MT.HARYONO. Rek Nomor 0031148703 dengan Cek No.722446 tgl. 23 September 2008. Maka pihak Pejabat telah Menjelaskan Secara Riil Seharusnya dengan Bukti setor atas Nama

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARTO. Pihak Pejabat lelang Tidak Bisa Memberi kwitansi Harga lelang.dengan adanya tipuan yang di lakukan Terbanding/tergugat adalah Bukti Perbuatan melawan Hukum baik Pidana atau Perdata.

7. Bahwa Dengan dijelaskan secara terang apa yang menjadi permasalahan Perkara ini untuk dapat Perhatian Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan sehingga pembeding/penggugat mengajukan Banding untuk mencari keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.G//2019/PN Pwd, tanggal 22 April 2019, serta setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembeding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembeding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.G//2019/PN Pwd, tanggal 22 April 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembeding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.G//2019/PN Pwd, tanggal 22 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh kami : H. Mulyanto, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Rosidin, S.H., dan Susanto, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2019, Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Rosidin, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

2. Susanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ira Indriati, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp134.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**